

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. *Ihdad*

##### 1. Pengertian *Ihdad*

Term إحداد (*ihdad*) berasal dari kata احد (*ahadda*) yang berarti tidak berhias (berduka) karena meninggalnya pasangan. *Ahadda* berasal dari kata *hadda* yang berarti membatasi.<sup>1</sup> *Haddun* yang berarti batasan atau larangan.<sup>2</sup> Dari pengertian pembatasan tersebut muncul pernyataan bahwa setelah kematian suami, perempuan harus membatasi dirinya dalam segala hal, mulai dari pakaian, menghias diri dan aktivitas.<sup>3</sup> Dalam kalimat ringkas, Imam Taqiyuddin mengatakan *ihdad* adalah mengharamkan perhiasan dan penggunaan wewangian.<sup>4</sup> Hari berkabung dan masa *ihdad* artinya ada beberapa pantangan yang harus dihindari seorang wanita pada masa berkabung ini.<sup>5</sup> Hal-hal yang diharamkan antara lain memakai perhiasan, memakai wewangian, keluar rumah dan segala sesuatu yang dianggap dapat menggugah hasrat seorang laki-laki untuk menikah atau melamarnya.<sup>6</sup> Mengapa seseorang harus berduka menjadi perdebatan di kalangan ulama. Konsensusnya adalah bahwa *ihdad*, atau berkabung, hanya

---

<sup>1</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997). 778

<sup>2</sup> Abu Malik Kamal ibnu as-Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa' Wama Yajibu an Ta'rifu Kullu Muslimatin Min Ahkam*. Diterjemahkan Oleh Agus Faisal Karim (Depok: Madina Pustaka, 2017).378

<sup>3</sup> Sohebul Fahri, “Ihdad Bagi Seorang Isteri Yang Ditinggal Mati Suaminya Dalam Masa ‘Iddad (Pembahasan Dengan Pendekatan Sosiologis Dan Fiqh Islam’, *Ekomadania*, 3.1 (2019), 78.

<sup>4</sup> Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad and Ad-Damsyiqi, *Kifayatul Akhyar* (Semarang: Putra Semarang, 2005). 133

<sup>5</sup> Adnan Buyung, ‘Problematika Ihdad Wanita Karir Menurut Hukum Islam’ (UIN Sumatera Utara, 2015).

<sup>6</sup> Abu Malik Kamal ibnu as-Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa' Wama Yajibu an Ta'rifu Kullu Muslimatin Min Ahkam* .... 378

berlaku bagi wanita karena kematian suaminya. Inilah tujuan awal ditetapkan masa berkabung dalam Islam. Tujuannya untuk menghormati dan mengenang almarhum suaminya.<sup>7</sup>

Kesimpulan penulis adalah *ihdad* adalah salah satu peraturan yang diberikan kepada wanita yang wajib melakukan *ihdad* (berkabung) pada saat meninggalnya suaminya, yang didalamnya ia menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya suami, menjaga atau melindungi diri dari berpakaian, memakai wewangian dan tidak meninggalkan tempat tinggalnya.

## **2. Hubungan Antara Iddah dan Ihdad**

Selama masa tersebut perempuan (isteri) dilarang menikah dengan laki-laki lain. Sedangkan *iddah* adalah larangan atau batasan yang berlaku pada masa *iddah* itu.<sup>8</sup> Jadi, *iddah* adalah masa menunggu atau menahan diri bagi perempuan untuk tidak menikah setelah kematian suami atau bercerai sedangkan *ihdad* adalah ketaatan untuk tidak menjalankan larangan atau batasan selama masa *iddah*.

Dalam konteks isteri yang ditinggal mati oleh suaminya, masa *iddah* serta *ihdad* (berkabung) itu penting dilalui agar tidak timbul fitnah di masyarakat. Adapun tujuan disyariatkannya *ihdad* adalah sebagai berikut:

- a. Agar para laki-laki tidak mendekati dan menggoda dengan wanita yang sedang beridat.

---

<sup>7</sup> Adnan Buyung, *Problematika Ihdad Wanita Karir Menurut Hukum Islam* (UIN Sumatera Utara, 2015). 88

<sup>8</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018). 343

- b. Agar wanita yang sedang idah tidak mendekati dan tergoda dengan laki-laki.<sup>9</sup>

Kedua hal ini oleh Ibn Rusyd disebut dengan *sad al-dzari'ah* yaitu menutup jalan ke haram. Jalan yang dimaksud adalah interaksi antara wanita yang sedang *iddah* dengan laki-laki dan berhias. Sedangkan keharamannya adalah peminangan (khitbah) dan pernikahan pada saat wanita menjalani masa *iddah*.<sup>10</sup>

Menurut peneliti, ketika suami meninggal, maka berlakulah *ihdad* dan *iddah* pada isteri yang ditinggalkan. *Iddah* adalah masa tunggu yang ditetapkan bagi perempuan setelah kematian suami atau putus perkawinan baik berdasarkan masa haid atau suci, bilangan bulan atau dengan melahirkan untuk mengetahui kesucian rahim, beribadah (*ta'abbud*) maupun bela sungkawa atas suaminya.

### **3. Dasar Hukum Ihdad**

Menurut Chuzaimah yang mengutip pendapat Imam Syafi'i di dalam kitabnya al-Umm mengatakan: "Allah Swt. memang tidak menyebutkan *ihdad* di dalam al-Qur'an. Namun ketika Rasulullah Saw memerintahkan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk ber-*ihdad*, maka hukum tersebut sama dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Swt. Di dalam kitabnya dengan kata lain, kekuatan hukum yang ditetapkan berdasar hadits Rasulullah SAW sama dengan kekuatan hukum yang ditetapkan berdasar al-Qur'an."<sup>11</sup>

Rasulullah SAW bersabda:

---

<sup>9</sup> Mengingat di satu sisi, wanita tersebut harus tetap bekerja dan menekuni kegiatannya demi untuk memenuhi biaya hidup rumah tangga dan anak-anaknya. Sementara disisi yang lain, ada pelarangan tersebut. Apakah para wanita yang sedang menjalani masa *iddah* dan *ihdad* berkenan ketika akan keluar menjalankan profesinya memakai pakaian seadanya, tentu sangat sulit dijalani wanita-wanita dizaman sekarang. Lihat Mulya Kelana, *Iddah ...* 29

<sup>10</sup> Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017). 78

<sup>11</sup> Chuzaimah T. Yanggo, dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009). 12

حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة تقول جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفى عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا (مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا) ثم يقول إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت احدا كن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول فقالت زينب كانت المرأة إذا توفى عنها زوجها دخلت حفاها ولبست شرا ثيابها ولم تمس طيبا ولا شينا حتى تم بها سنة (رواه مسلم)

Artinya: “Telah menceritakan padaku Yahya bin Yahya, beliau berkata aku membaca dihadapan Imam Malik, dari Abdullah bin Abi Bakar, dari Humain bin Nafi’ dari Zainab binti Abi Salamah, kemudian Zainab mendatangi Rasul kemudian berkata ya Rasulullah, sesungguhnya anak perempuanku ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan ia mengeluh karena sakit pada kedua matanya, bolehkah ia mencelaki kedua matanya? Rasulullah menjawab: Tidak boleh (2x) atau (3x) yang pada masing-masingnya beliau menyatakan tidak boleh. Kemudian beliau berkata: sesungguhnya iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari, dan sesungguhnya dahulu ada seorang diantara kamu yang ber-Ihdad selama satu tahun penuh. Humaid berkata, aku bertanya pada Zainab, dan apakah yang dimaksud dari ber-Ihdad selama satu tahun penuh? Kemudian Zainab menjawab, bahwa dahulu terdapat seorang perempuan ketika ditinggal mati suaminya, dia masuk kerumah kecilnya dan memakai sandal yang lusuh, dan tidak memakai wangi-wangian dan tidak memakai apapun hingga melalui satu tahun. (HR. Muslim)<sup>12</sup>

Sabda Rasulullah SAW berbunyi :

وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا تَلْبَسُ تَوْبًا مَصْبُوعًا إِلَّا تَوْبَ عَصَبٍ وَلَا تُكْنِجِلُ وَلَا تَمْسُ طَيْبًا إِلَّا إِذَا طَهَّرْتَ نُبْدَةَ مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارِ

Artinya : Dan telah menceritakan kepada kami Hasan bin Rabi' telah menceritakan kepada kami Ibnu Idris dari Hisyam dari Hafshah dari Ummu

<sup>12</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Sahih Bukhari Muslim...* 881



'Athiyah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda: "Tidak boleh bagi seorang wanita melakukan ihdad karena kematian seseorang melebihi tiga hari, kecuali karena kematian suaminya yaitu empat bulan sepuluh hari, dan tidak boleh menggunakan pakaian yang berwarna warni, melainkan hanya memakai pakaian yang kasar (kain beludru), dan tidak boleh menggunakan celak mata, dan tidak boleh memakai wewangian kecuali jika masa iddahya telah habis, maka diperbolehkan baginya memakai qusth dan adzfar (sejenis pohon yang harum baunya)".

(HR. Bukhari dan Muslim)<sup>13</sup>

Sayyid Sabiq mengatakan, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya wajib berihdad selama masa iddah, yaitu empat bulan sepuluh hari. Dalil yang digunakan oleh Sayyid Sabiq ialah hadits riwayat jamaah selain Turmudzi dari Ibnu Athiyah. Nabi Muhammad Saw. Bersabda: "Seorang wanita tidak boleh berihdad karena kematian lebih dari tiga hari kecuali karena kematian suami, maka ia berihdad selama empat bulan sepuluh hari. Janganlah wanita itu memakai pakaian berwarna, kecuali baju lurik, jangan menggunakan celak mata dan memakai harum-haruman, jangan memakai inai."<sup>14</sup>

Dapat disimpulkan bahwa Islam mengatur bahwa selama *iddah*, wanita yang ditinggal mati suami tidak boleh berdandan, menerima pinangan, tidak boleh keluar rumah kecuali untuk hal-hal yang dibolehkan dengan agama.

#### **4. Tujuan Ihdad**

Menurut Imam Taqiyyuddin bin Abi Bakar, dalam *ihdad* seseorang disyari'atkan terhadap perempuan yang ditinggal mati suaminya, adalah karena sebagai konsekuensi logis terhadap ikatan suami isteri, yang telah dengan sengaja dibentuk dan untuk beribadah dalam rangka melaksanakan legislasi hukum yang

---

<sup>13</sup> Sayyid Ahmad Al-Hasyimi, *Syarah Mukhtaarul Ahaadits* (Bandung: Sinar Baru, 1993). 443

<sup>14</sup> Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*...461

ditetapkan oleh Allah.<sup>15</sup> Karena ikatan suami isteri adalah sangat suci, maka tidak sah secara syara', merusak janji tersebut dengan melakukan hal-hal yang menimbulkan fitnah dan seorang perempuan ditinggal mati suaminya yang kemudian berlebihan dalam berdandan dan mengenakan pakaian mewah, sekaligus memakai wangi-wangian, adalah menunjukkan sikap tidak baik.<sup>16</sup>

Perempuan (isteri) memiliki kewajiban melaksanakan *iddah* serta *ihdad*, karena ditinggal mati oleh suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Hal ini merupakan suatu kondisi di mana isteri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari.<sup>17</sup> Selama masa itu, isteri hendaknya menyatakan dukanya dengan tidak berhias, tidak bercelak mata dan tidak boleh keluar rumah. Cara ini bertujuan hanya untuk menghormati kematian suami. Apabila masa *iddah* telah habis, maka tidak ada larangan untuk berhias diri, melakukan pinangan, bahkan melangsungkan akad nikah.

Masa berkabung (*ihdad*) beberapa tujuan yaitu:

- a. Untuk mengetahui rahim wanita dari bibit yang ditinggalkan mantan suaminya. Bibit yang ditinggal oleh mantan suami dapat berbaur dengan bibit orang yang akan menikahnya untuk menciptakan satu janin dalam perut wanita tersebut. Tidak ada cara untuk mengetahui apakah wanita yang baru berpisah dengan suaminya mengandung bibit dari mantan suaminya atau tidak kecuali dengan datangnya beberapa haid dalam masa itu.
- b. Untuk *ta'abud*, yaitu semata-mata karena Allah SWT meskipun hal itu tidak dapat diterima akal. Contohnya, wanita yang ditinggal mati suaminya tetapi belum digauli masih tetap wajib menjalani masa tunggu meskipun dapat dipastikan tidak ada bibit dalam rahimnya.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. 23

<sup>16</sup> Yusuf Qardhawi. *Fiqh Wanita*...133

<sup>17</sup> Kelana. *Iddah*...22

<sup>18</sup> Agusman S, *Iddah Wanita Hamil Menurut Ibnu Qudamah Dalam Kitab Al-Mughni*. (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019). 78

Adapun beberapa literatur lain yang menyebutkan mengenai tujuan adanya *ihdad* yaitu:

- a. Memberi alokasi waktu yang cukup untuk turut berduka cita atau berkabung, dan sekaligus menjaga fitnah.
- b. Untuk memelihara keharmonisan hubungan keluarga suami yang meninggal dengan pihak istri yang ditinggalkan dan keluarga besarnya.
- c. Ihdad untuk menampakkan kesedihan dan kedukaan atas kematian suaminya, dan ukuran untuk bersedih karena yang lainnya. Selain cerai mati, maka talak dalam bentuk apapun tidak membutuhkan adanya ihdad. Hal ini sesuai dengan wanita-wanita yang hidup pada masa Nabi dan Khulafa al-Rasyidin tidak pernah melakukan ihdad selain cerai mati.
- d. Bagi seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan dalam keadaan hamil, hikmah ihdad selama empat bulan sepuluh hari adalah sicalon bayi yang tengah berada dalam perut ibu akan sempurna penciptaannya, yaitu dengan ditiupkannya ruh setelah seratus dua puluh hari berlalu. Sepuluh hari tersebut bentuk mu'anats yang dimaksudkan sebagai waktu malamnya.<sup>19</sup>

Masalah lain yang juga sering dikritik adalah menyangkut larangan perempuan yang sedang dalam masa *iddah* serta *ihdad*. Diantara hal yang tidak boleh dilakukan adalah larangan keluar rumah menurut jumhur ulama fiqih selain Madzhab Syafi'i apabila tidak ada keperluan mendesak, seperti untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.<sup>20</sup> Bagi Syafiq Hasyim, larangan ini menunjukkan bahwa *iddah* merupakan suatu bentuk domestifikasi terhadap kaum perempuan dengan menggunakan dalil keagamaan. Penantian merupakan waktu yang menjemukkan bagi perempuan, karena tidak saja dilarang keluar rumah tetapi juga dilarang berhias dan mempercantik diri terkhusus bagi yang ditinggal mati

---

<sup>19</sup> Samsul Arifin and Wismar Ain Marzuki, 'Ihdad Bagi Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Gender)', *Sebuah Analisis Gender) Lex Journalica*, 12 (2015), 212.

<sup>20</sup> Andi Herawati and Mukhlis Mukhtar, 'Iddah Dan Ihdad Wanita Karier Dalam Perspektif Syariat Islam', *Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 9.3 (2022), 132-42.

suaminya.<sup>21</sup> Syafiq Hasyim memahami ayat tersebut bukan dalam rangka pembatasan gerak perempuan, tetapi lebih mengacu pada etika, di mana suami dilarang mengusir atau mengeluarkan isteri yang dalam masa iddah karena hal itu lebih menimbulkan kemudharatan kepada isterinya.<sup>22</sup>

### 5. Larangan dalam *Ihdad*

Para fuqaha' berpendapat bahwa wanita yang sedang ber-*ihdad* dilarang memakai semua perhiasan yang dapat menarik perhatian laki-laki kepadanya, seperti perhiasan intan dan selak, kecuali hal-hal yang dianggap bukan sebagai perhiasan dan dilarang pula memakai pakaian yang dicelup warna, kecuali warna hitam.<sup>23</sup> Yang mendorong para ulama, mewajibkan *ihdad*, secara garis besar adalah dengan hadits:

حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة تقول جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفى عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا (مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا) ثم يقول إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت احدا كن في الجاهلية ترمى بالبعرة على رأس الحول قال حميد فقلت لزینب وما ترمى بالبعرة على رأس الحول فقالت زينب كانت المرأة إذا توفى عنها زوجها دخلت حفاشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شينا حتى تم بها سنة (رواه مسلم)

Artinya: “Telah menceritakan padaku Yahya bin Yahya, beliau berkata aku membaca dihadapan Imam Malik, dari Abdullah bin Abi Bakar, dari Humain bin Nafi’ dari Zainab binti Abi Salamah, kemudian Zainab mendatangi Rasul

<sup>21</sup> Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. 24

<sup>22</sup> Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*...461.

<sup>23</sup> Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh Iddah Klasik Dan Kontemporer*, (Yogyakarta: LKs Printing Cemerlang, 2019). 34



kemudian berkata ya Rasulullah, sesungguhnya anak perempuanku ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan ia mengeluh karena sakit pada kedua matanya, bolehkah ia mencelaki kedua matanya? Rasulullah menjawab: Tidak boleh (2x) atau (3x) yang pada masing-masingnya beliau menyatakan tidak boleh. Kemudian beliau berkata: sesungguhnya iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari, dan sesungguhnya dahulu ada seorang diantara kamu yang ber-Ihdad selama satu tahun penuh. Humaid berkata, aku bertanya pada Zainab, dan apakah yang dimaksud dari ber-Ihdad selama satu tahun penuh? Kemudian Zainab menjawab, bahwa dahulu terdapat seorang perempuan ketika ditinggal mati suaminya, dia masuk kerumah kecilnya dan memakai sandal yang lusuh, dan tidak memakai wangi-wangian dan tidak memakai apapun hingga melalui satu tahun. (HR. Muslim)<sup>24</sup>

Abu Muhammad menafsirkan hadits ini menunjukkan kewajiban berpegangan pada pendapat yang mengatakan bahwa ber-*ihdad* itu wajib hukumnya.<sup>25</sup> Adapun yang harus di jauhi oleh perempuan yang sedang berkabung menurut kebanyakan ulama' ada empat, yaitu:

- a. Memakai wangi-wangian, kecuali sekedar untuk menghilangkan bau akibat dari haid, baik dalam bentuk alat mandi atau parfum.<sup>26</sup>
- b. Menggunakan perhiasan, kecuali dalam batas yang sangat diperlukan.
- c. Menghias diri, baik pada badan, muka atau pakaian yang berwarna.
- d. Bermalam diluar rumah tempat tinggalnya. Ini didasarkan kepada pendapat jumhur ulama' yang mewajibkan perempuan yang kematian suami untuk ber-*iddah* dirumah suaminya. wanita yang ditinggal mati oleh suaminya wajib melalui masa *ihdad*-nya dirumah yang ditempatinya bersama sang suami dan ditempat suaminya meninggal dunia dirumah itu. Wanita tersebut tidak boleh pindah kecuali keadaan yang memaksa. Seperti contoh jika ia merasa takut bahaya, dalam kondisi seperti ini boleh pindah ketempat lain.<sup>27</sup>

Pendapat fuqaha' mengenai hal-hal yang harus di jauhi oleh wanita

<sup>24</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Sahih Bukhari Muslim*...881

<sup>25</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, ...56

<sup>26</sup> Mengingat di satu sisi, wanita tersebut harus tetap bekerja dan menekuni kegiatannya demi untuk memenuhi biaya hidup rumah tangga dan anak-anaknya. Sementara disisi yang lain, ada pelarangan tersebut. Apakah para wanita yang sedang menjalani masa *iddah* dan *ihdad* berkenan ketika akan keluar menjalankan profesinya memakai pakaian seadanya, tentu sangat sulit dijalani wanita-wanita dizaman sekarang. Lihat Kelana. 22

<sup>27</sup> Agusman S, *Iddah Wanita Hamil Menurut Ibnu Qudamah Dalam Kitab Al-Mughni*. (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019). 78

ber-*ihdad* adalah saling berdekatan. Para prinsipnya, semua perkara yang dapat menarik perhatian kaum laki-laki kepadanya adalah diharamkan (dilarang).<sup>28</sup>

## **B. Peran Ganda Perempuan Pekerja Berstatus Janda**

Setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk berusaha dan bekerja serta menerima imbalan yang setimpal atas apa yang dilakukannya.<sup>29</sup> Meskipun perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki, mereka mempunyai tanggung jawab yang sama dalam hal kewajiban agama dan syariah serta kewajiban sosial dan kemasyarakatan.<sup>30</sup>

Teori peran ganda wanita pekerja dikemukakan oleh Mc. Wija dan D. Luff. Menurut teori ini, setelah menikah, para wanita yang bekerja maka akan memasuki peran baru, tidak hanya sebagai istri tetapi juga berperan sebagai pekerja dan harus bersosialisasi dengan lingkungannya. Bagi para janda yang bekerja, mereka harus bisa berperan sebagai ayah/suami, ibu, pekerja, dan tidak luput dari pergaulan.<sup>31</sup>

Peran ganda merupakan dua pekerjaan yang dilakukan dengan waktu yang bersamaan pada satu waktu seperti mengerjakan pekerjaan rumah dan bekerja untuk mencari nafkah. Sehingga perempuan harus dapat mengatur waktu dengan baik dan seimbang.<sup>32</sup> Kenyataannya, untuk menjadi seorang perempuan dengan berperan ganda adalah hal yang berat namun tidak ada pertimbangan lain karena memang diperlukan untuk mencari nafkah dan ibu bagi anak dan istri bagi

---

<sup>28</sup> Kelana. *Iddah...*22

<sup>29</sup> Irwan Abdullah, *Sangkan Paran Gender* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017). 67

<sup>30</sup> Sayyid Sabiq, *Islam Dipandang Dari Segi Rohani, Moral, Sosial* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2018). 231

<sup>31</sup> Mc. Wija & D. Luff, *Peran Ganda Pekerja Wanita*, 2nd edn (Jakarta: Binangkit K9, 2018).

<sup>32</sup> Hendi Suhendi dan Ramdani Wahyu, *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga* (Bandung: Pustaka Setia, 2018). h. 23

suaminya. Maka dari itu intinya pada seorang perempuan yang bekerja untuk mencari nafkah harus mendahulukan mengurus pekerjaan rumah dan mengurus keperluan yang dibutuhkan suami dan anaknya.<sup>33</sup>

Peran pertama merupakan peran domestik adanya perempuan yang sudah menikah bertugas mengurus pekerjaan rumah hingga mengurus suami dan anak. Peran kedua adalah perempuan tersebut memiliki peran dalam pekerjaan di luar rumah atau di ranah publik untuk menghasilkan upah. Selain itu kelompok perempuan tersebut akan berperan dalam proses pengambilan keputusan didalam keluarganya.<sup>34</sup> Pada dasarnya dalam pengambilan keputusan harus disepakati dengan cara berdiskusi namun pada hasil dari penelitian ini pengambil keputusan berada pada perempuan yang bekerja.<sup>35</sup> Keluarga janda dengan ibu sebagai kepala keluarga, menjadikan peran ganda ibu sebagai orang tua tunggal selain mengurus anak dalam lingkup domestik, ia juga dituntut untuk bekerja guna mencari nafkah bagi keluarganya.<sup>36</sup>

Menurut Rahayu strategi adaptasi ekonomi dalam keluarga *single mother* nampak bagaimana mereka menyelaraskan antara jumlah pendapatan dengan kebutuhan setiap harinya.<sup>37</sup> *Single mother* dituntut untuk untuk mampu menjalankan perannya sendiri tanpa pasangan hidup dengan cara bekerja di sektor publik dan menjadi pencari nafkah utama bagi anak dengan orang tuanya karena dengan hal inilah

---

<sup>33</sup> William J. Goode, *Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011). 44

<sup>34</sup> Ritzer & Douglas J Goodman. George, *Teori Sosiologi Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern* (Bantul: Kreasi Wacan, 2016). 78

<sup>35</sup> Hendi Suhendi dan Ramdani Wahyu, *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga...*. 29

<sup>36</sup> Hendi Suhendi dan Ramdani Wahyu, *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga ....* 23

<sup>37</sup> Hendi Suhendi dan Ramdani Wahyu, *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga ....* 23

mereka dapat bertahan hidup bersama keluarga dan anak-anaknya.<sup>38</sup> Misalnya pendidikan dan kebutuhan makan sehari-hari menuntut *single mother* untuk tidak kenal lelah mencari uang. Bentuk perencanaan berencanaan ekonomi juga terlihat dari cara *single mother* menabung, menyisihkan sebagian pendapatannya sedikit demi sedikit yang bisa digunakan untuk memenuhi kehidupan pendidikan anaknya dan bisa juga digunakan untuk kebutuhan yang mendesak.

Menurut Peter Beileharz:

*The status of a widow in a family is not easy, especially for a mother who has to raise her child alone because she lost her husband due to divorce or death. This requires a hard struggle to raise children, including meeting the family's living needs at the same time as having a dual role in the family as mother and father.* Status janda dalam sebuah keluarga tidaklah mudah, terlebih pada seorang ibu yang harus mengasuh anaknya seorang diri karena kehilangan suami akibat perceraian atau meninggal dunia. Hal tersebut membutuhkan perjuangan berat untuk membesarkan anak, termasuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga baik pada saat yang bersamaan ia berperan ganda dalam keluarga sebagai ibu sekaligus sebagai ayah.<sup>39</sup>

Ibu dituntut meluangkan waktunya dan membagi waktunya untuk mencari nafkah dan memberikan kasih sayang kepada anaknya dan mereka akan selalu dihadapkan oleh berbagai masalah internal maupun masalah eksternal yang akan mempengaruhi kehidupan rumah tangga. Masalah eksternal lebih sering datang dari masyarakat atau lingkungan tempat orangtua tunggal tinggal.<sup>40</sup> Masyarakat akan memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang *single parent*. Sedangkan masalah internal *single parent* berasal dari lingkungan keluarga dan anak-

---

<sup>38</sup> Peter Beilharz, *Teori-Teori Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019). 12

<sup>39</sup> Peter Beilharz, *Teori-Teori Sosial* .... 12

<sup>40</sup> Katarina Podlogar, *Sosiologi Perubahan Sosial*, 8th edn (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017)..178



anaknya. Janda harus dapat memberikan pengertian, lebih sabar, dan tegar dalam menghadapi masalah dalam keluarganya.<sup>41</sup>

Dalam mengkaji keluarga teori fungsional struktural adalah teori yang cocok tentang semua pembahasan mengenai keluarga. Teori ini dikembangkan pada abad 20-an oleh para sosiolog dan antropolog. Sampai tahun 1960-an, teori ini masih dianggap sebagai teori yang domain dalam mengkajian keluarga dalam interaksi yang dinamis perubahan-perubahan yang terjadi dalam keluarga menyebabkan anggota-anggota keluarga harus menyesuaikan diri dengan pola-pola interaksi yang baru.<sup>42</sup>

Konsep strategi adaptif ini dapat dikaitkan dengan teori struktural fungsional. Dalam mengkaji keluarga Teori fungsional struktural adalah teori yang cocok tentang semua pembahasan mengenai keluarga. Teori ini dikembangkan pada abad 20-an oleh para sosiolog dan antropolog. Sampai tahun 1960-an, teori ini masih dianggap sebagai teori yang domain dalam mengkajian keluarga.<sup>43</sup>

Kerangka berpikir teori ini ialah dengan melihat suatu masyarakat sebagai suatu sistem dinamis yang terdiri dari berbagai subsistem yang saling berhubungan satu sama lainnya. Teori fungsional-struktural memandang bahwa semua subsistem tersebut memiliki konsekuensi bagi yang lainnya dan juga bagi sistem secara keseluruhan.<sup>44</sup> Melalui teori fungsional struktural keluarga dianggap memiliki bagian yang terdiri atas ayah, ibu, anak, dan anggota keluarga lainnya. Tiap-tiap

---

<sup>41</sup> Siti Partini Suardiman, *Perempuan Kepala Rumah Tangga* (Yogyakarta: Jendela, 2017). 67

<sup>42</sup> Teori fungsionalisme struktural ini memandang juga bahwa setiap masyarakat didasarkan pada sistem organik. Fungsionalisme ini berarti melihat bahwa masyarakat adalah suatu sistem atau sub-sub yang saling berhubungan. Ritzer & Douglas J Goodman. George, *Teori Sosiologi Dari Teori Sosiologi Klasik ...* 78

<sup>43</sup> Peter Beilharz, *Teori-Teori Sosial ....* 12

<sup>44</sup> Peter Beilharz, *Teori-Teori Sosial ....* 17

anggota keluarga memiliki fungsi masing-masing didalamnya. Fungsi tersebut membawa konsekuensi tertentu bagi anggota keluarga dan bagi keluarga secara keseluruhan.<sup>45</sup>

Beberapa konsep yang biasa digunakan dalam mengkaji keluarga melalui teori fungsional-struktural adalah struktur, fungsi, status, dan peranan. Struktur bagi sebagian sosiolog sering dianalogikan dengan tubuh manusia. Struktur diartikan sebagai suatu perangkat yang saling berhubungan, diantara sebagian dari unit-unitnya menjadi bagian tubuh yang saling bersangkutan.<sup>46</sup> Hubungan yang terjadi antara struktur yang satu dengan struktur-struktur lainnya berkaitan dengan sangat erat. Apabila ada bagian struktur terjadi gangguan maka pada struktur-struktur lainnya juga akan terjadi gangguan juga.<sup>47</sup>

Keluarga adalah unit organisasi terkecil yang ada di masyarakat, keluarga mempunyai struktur yang didalamnya saling berhubungan satu dengan yang lainnya.<sup>48</sup> Misalkan ayah adalah suatu bagian didalam keluarga atau bagian dari struktur. Apabila ayah meninggal, beberapa fungsi dalam keluarga akan terganggu dan itu akan mempengaruhi bagian struktur-struktur yang ada didalam keluarga.<sup>49</sup>

Beberapa konsep yang biasa digunakan dalam mengkaji keluarga melalui teori fungsional-struktural adalah struktur, fungsi, status dan peranan. Struktur bagi sebagian sosiolog sering dianalogikan dengan tubuh manusia. Struktur diartikan sebagai suatu perangkat yang saling berhubungan, diantara sebagian dari unit-

---

<sup>45</sup> Hendi Suhendi dan Ramdani Wahyu, *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga...*. h. 29

<sup>46</sup> Tihami, *Fiqh Munakat...* 376

<sup>47</sup> Ritzer & Douglas J Goodman. George, *Teori Sosiologi Dari Teori Sosiologi Klasik ...* 79

<sup>48</sup> S.P. Suardiman, *Perempuan Kepala Rumah Tangga* (Yogyakarta: Jendela, 2017). 97

<sup>49</sup> William J. Goode, *Sosiologi Keluarga ...* 67

unitnya menjadi bagian tubuh yang saling bersangkutan.<sup>50</sup> Hubungan yang terjadi antara struktur yang satu dengan struktur-struktur lainnya berkaitan dengan sangat erat. Apabila ada bagian struktur terjadi gangguan maka pada struktur-struktur lainnya juga akan terjadi gangguan juga.<sup>51</sup>

Status janda adalah satu tantangan emosional yang paling berat karena di dunia ini tidak akan ada seorang perempuan yang merencanakan jalan hidupnya untuk menjadi janda, baik karena kematian suami atau bercerai dengan pasangan hidupnya.<sup>52</sup> Menyandang status janda bagi perempuan di negeri ini berarti menanggung beban cibiran, anggapan miring, dan kesendirian memikul beban materi maupun psikis. Kehidupan masyarakat perkotaan, mereka tidak lagi melihat status janda sebagai hal yang memalukan.<sup>53</sup>

Orangtua sebagai *single parent* harus menjalankan peran ganda untuk keberlangsungan hidup keluarganya. Sebagai seorang *single parent*, perempuan harus mampu mengkombinasikan dengan baik antara pekerjaan domestik dan publik.<sup>54</sup>

Janda yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga memiliki peran ganda, yaitu peran di dalam rumahtangga dan keluarga sebagai kodrat yang melekat pada diri seorang wanita, serta peran di dalam suatu pekerjaan di luar rumah. Dengan demikian ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang wanita janda yang ingin bekerja:

---

<sup>50</sup> Katarina Podlogar, *Sosiologi Perubahan Sosial*, 8th edn (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017).178

<sup>51</sup> S.P. Suardiman, *Perempuan Kepala Rumah Tangga ...* 79.

<sup>52</sup> Katarina Podlogar, *Sosiologi Perubahan Sosial*, 8th edn ...178

<sup>53</sup> Hendi Suhendi dan Ramdani Wahyu, *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga...*. 29

<sup>54</sup> William J. Goode, *Sosiologi Keluarga ...*97

1. Memiliki kesiapan mental. Wanita karier harus memiliki wawasan tentang bidang yang digelutinya dan memiliki keberanian memikul tanggung jawab sehingga tidak bergantung pada orang lain.
2. Kesiapan jasmani. Wanita karier harus sehat secara fisik dan memiliki stamina untuk menekuni bidang pekerjaan tertentu.
3. Kesiapan Sosial. Seorang wanita karier harus memiliki kemampuan untuk:
  - a. Mengembangkan keharmonisan hubungan antara karier dan kegiatan rumah tangga.
  - b. Menumbuhkan saling pengertian dengan keluarga dekat dan tetangga
  - c. Mengontrol pergaulan yang luas dengan cara menjaga martabat diri sehingga terhindar dari fitnah dan gossip.
  - d. Beradaptasi dengan lingkungan terkait.
  - e. Memiliki kemampuan untuk selalu meningkatkan prestasi kerja demi kelangsungan karier di masa depan.
  - f. Menggunakan peluang dan kesempatan yang baik.
  - g. Mempunyai pendamping yang mendukung dengan gagasan baru.<sup>55</sup>

Perempuan berstatus janda memikul beban yang berat. Terjadi beban ganda yang harus dikerjakan perempuan, selain tetap harus melakoni pekerjaan rumah tangga, janda juga harus mengganti peran dan tugas suami. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Scanzoni bahwa ketika seseorang menjadi janda, keadaan menjadi berubah. Ditinggalkan oleh suami, mereka harus hidup mandiri dan melepaskan ketergantungan ekonomi yang selama ini berlangsung.<sup>56</sup> Pada kondisi seperti inilah seorang perempuan berstatus janda akan menghadapi persoalan yang cukup kompleks ketika harus menjalankan dua kegiatan tersebut secara bersamaan.

Selain itu menurut Merrick karena pada umumnya wanita yang menjanda sebagai kepala rumah tangga memikul tanggung jawab utama sebagai perawatan anak dan pengelolaan rumah tangga tanpa pencari nafkah. Mereka menghadapi tantangan

---

<sup>55</sup> Peter Beilharz, *Teori-Teori Sosial* .... 34

<sup>56</sup> Luff. *Peran Ganda Pekerja Wanita* ...221



untuk melakukan kegiatan-kegiatannya yang berorientasi pasar, yang tidak sesuai dengan tanggung jawab domestiknya.<sup>57</sup> Hal ini disebabkan karena wanita diasingkan terutama untuk berperan keluarga dan bukan untuk ekonomi aktif, sehingga mereka sering kehilangan sifat alamiahnya dengan peran kerja kasar meskipun di Indonesia ada juga wanita yang diisolasi pada peran ganda sebagai pencari nafkah sekaligus pengatur rumah tangga, yang umumnya terjadi di pedesaan.

Persoalan sosial, ekonomi, budaya, bahkan psikis (yang mana merupakan dampak dari timbulnya image negatif dari masyarakat sekitar terhadap seorang janda) harus dihadapi. Oleh karena itulah, ketika seorang perempuan hidup menjanda maka mereka pada umumnya memiliki kondisi yang rentan.<sup>58</sup> Lebih jauh Strong menjelaskan:

Tekanan yang dialami oleh seorang istri ketika ia menjadi seorang janda adalah secara psikologis, dia akan merasa keadaan tidak seimbang. Tekanan-tekanan yang diakibatkan oleh keterbatasan sumber daya atau aset penghidupan yang dimiliki seorang janda. Aset penghidupan merupakan suatu hal yang dimiliki oleh seseorang atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, serta dalam upaya meraih suatu hasil yang baik untuk masa kedepannya. Dengan situasi semacam ini janda sebagai kepala rumah tangga memiliki suatu strategi untuk menanggulangi persoalan yang diakibatkan oleh pendapatan yang relative rendah.<sup>59</sup>

Usaha bertahan hidup janda jika diimplikasikan dalam teori ini melihat bagaimana seorang perempuan sebagai kepala keluarga harus berkompetisi dengan keluarga lain yang dikepalai seorang laki-laki untuk mendapatkan sumber-sumber ekonomi agar tetap bias bertahan hidup dalam kemiskinannya.

---

<sup>57</sup> Katarina Podlogar, *Sosiologi Perubahan Sosial*, 8th edn ...179

<sup>58</sup> Luff, *Peran Ganda Pekerja Wanita*...229

<sup>59</sup> Mc. Wija & D. Luff, *Peran Ganda Pekerja Wanita*, 2nd edn...88

Clark yang dikutip oleh Suyanto menyebutkan bahwa dalam memperbaiki kondisi sosial ekonominya perempuan dilakukan berbagai strategi antara lain:

1. *Informal sosial support networks*, yaitu pertukaran timbal balik berupa uang, barang, dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan mendadak (*emergency need*). Jaringan sosial ini meliputi kerabat dekat, tetangga, kerabat yang lebih luas dan teman kerja. Jaringan atau kerjasama dengan teman kerja yang biasanya juga merupakan tetangga ini penting baik di daerah pedesaan maupun diperkotaan.
2. *Fleksible household composition*, yaitu terutama perempuan yang telah berkeluarga dengan mengubah komposisi rumah tangga, yaitu menitipkan anak kepada kerabat, untuk mengurangi biaya hidup sehari-hari.
3. *Multiple source of income*; yaitu dengan menggunakan berbagai sumber usaha, misalnya dengan menyewakan sebagian kamar rumah yang dimiliki (bagi yang telah memiliki rumah), bekerja di sektor informal.
4. *Unauthorized land use (squatting)*, yaitu menggunakan tanah yang tidak sah untuk perumahan.<sup>60</sup>

### C. Masalah

#### 1. Pengertian

Secara etimologis, kata *masalah* merupakan bentuk *masdar* (*adverb*) yang berasal dari *fi'l* (*verb*), yaitu *saluha*. Dilihat dari bentuknya, di samping kata *masalah* merupakan bentuk *adverb*, ia juga merupakan bentuk *ism* (kata benda) tunggal (*mufrad, singular*) dari kata *masâlih* (*jama', plural*).<sup>61</sup> Kata *masalah* ini telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi *masalahat*, begitu juga kata manfaat dan faedah.

<sup>60</sup> William J. Goode, *Sosiologi Keluarga ...*97

<sup>61</sup> Amir Syarifuddin. *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1990), 20-21.

Pengertian rasionalnya, *masalahah* berarti sebab, cara atau tujuan yang baik. *Maslahah* dapat juga dikatakan sebagai suatu permasalahan atau bagian dari suatu urusan yang menghasilkan kebaikan atau sesuatu untuk kebaikan.<sup>62</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dibedakan antara kata maslahat dengan kemaslahatan. Kata maslahat diartikan dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah dan guna. Sedangkan kata kemaslahatan mempunyai makna kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. Kamus Besar Bahasa Indonesia melihat bahwa kata maslahat dimasukkan sebagai kata dasar, sedangkan kata kemaslahatan dimasukkan sebagai kata benda jadian yang berasal dari kata maslahat yang mendapatkan awalan ke dan akhiran an.<sup>63</sup>

Mengacu kepada beberapa pendapat di atas, menurut penulis bahwa *maslahat* adalah aktifitas atau urusan yang menghasilkan kebaikan atau sesuatu untuk kebaikan.

## 2. Dasar Hukum *Maslahah*

Al-Qur'an menjadi acuan utama hukum Islam yang di dalamnya terdapat beberapa ayat yang menjadi dasar hukum *maslahah*, diantaranya adalah:

### a. Surat Al-Anbiya 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

<sup>62</sup> Muhammad Khalid Mas'ud. *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*. Alih Bahasa: Yudian W. Asmin. (Surabaya: al Ikhlas, 1995), 153.

<sup>63</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988) cet. Ke-2, 634.

Artinya : dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

Menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir mengatakan bahwa tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad SAW agar mereka berbahagia di dunia dan di akhirat dengan agama Allah yang dibawa Muhammad. Allah mengabarkan bahwa Muhammad SAW sebagai rahmat bagi semesta alam, yaitu Dia mengutusnyanya sebagai rahmat untuk kalian semua, barang siapa yang menerima rahmat dan mensyukuri nikmat ini, niscaya dia akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Sedangkan barangsiapa yang menolak menentangnyanya, akan merasakan kerugian di dunia dan di akhirat.<sup>64</sup>

b. Yunus ayat 58

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ ۚ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا تَجْمَعُونَ

Artinya: Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".

Nikmat Islam dan Al-Qur'a'n merupakan nikmat yang paling besar. Allah SWT memerintahkan bergembira dengan karunia dan rahmat-Nya karena yang demikian dapat melegakan jiwa, menyemangatkannya dan membantu untuk bersyukur, serta membuat senang dengan ilmu dan keimanan yang mendorong seseorang untuk terus menambahnya. Hal ini adalah gembira yang terpuji, berbeda dengan gembira syahwat dunia dan kesenangannya dengan kebatilan, maka yang demikian merupakan gembira yang tercela.<sup>65</sup>

<sup>64</sup> Abdul Ghafar, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2017).332

<sup>65</sup> Abdul Ghafar, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2* .335



Hadts Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibn Majah berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنبَاَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ الْجُعْفِيُّ  
عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

Artinya: Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “Tidak boleh berbuat madharat dan pula saling memadharatkan.” (H.R Ibnu Majah).<sup>66</sup>

Jumhur (mayoritas) intelektual Islam berpendapat bahwa *masalahah* dapat dijadikan *hujjah* dalam melakukan *istinbât* hukum selama tidak ditemukan *nash* (Alquran dan Sunnah) tentang itu, atau *ijmak* (konsensus) ulama, *qiyâs* (analogi) dan *istihsân*.<sup>67</sup> Apabila terjadi suatu peristiwa yang menuntut penyelesaian status hukumnya, pertama-tama intelektual hukum Islam harus melacak dan mengidentifikasinya dalam *nash* (Al-Qur’an dan Sunnah), jika ditemukan hukumnya maka diamalkan sesuai dengan ketentuan *nash* tersebut, jika tidak maka diidentifikasi apakah ada ditemukan konsensus ulama tentang hal itu.<sup>68</sup> Selanjutnya, jika konsensus ulama tidak ditemukan maka digunakan *qiyâs*, dengan menganalogikannya dengan peristiwa yang sejenis. Jika *qiyâs* juga tidak mampu menyelesaikan masalah maka diterapkan metode *istihsân*. Akhirnya, jika *istihsân* tidak bisa menyelesaikannya maka digunakan *masalahah mursalah*.<sup>69</sup>

<sup>66</sup> Sayyid Ahmad Al- Hasyimi, *Syarah Mukhtaarul Ahaadits ...* 443

<sup>67</sup> Amir Syarifuddin. *Usûl Fiqh II*. (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999) 332.

<sup>68</sup> Farkhan Muhammad, ‘Kehujjahan Istishlâh / Masalahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum : Perspektif 4 Madzhab’, *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol.9.9 (2022), 3589–3609

<sup>69</sup> Farkhan Muhammad, ‘Kehujjahan Istishlâh / Masalahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum : Perspektif 4 Madzhab’, *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol.9.9 (2022), 3589–3609

Landasan yuridis untuk menerapkan metode *maslahah* ini sebagai dalil hukum didasarkan pada dalil '*aqli* (rasio), yaitu :

- a. Para sahabat telah menghimpun Alquran dalam satu mushaf. Hal ini dilakukan karena khawatir Alquran bisa hilang. Sementara perintah dan larangan Nabi SAW. Tentang hal itu tidak ditemukan. Sehingga upaya pengumpulan Alquran tersebut dilakukan semata-mata demi kemaslahatan. Dengan demikian dalam tataran praktis para sahabat telah menerapkan *maslahah mursalah* , meski pun secara teknis istilah tersebut belum melembaga saat itu.
- b. Para sahabat menggunakan *maslahah mursalah* sesuai dengan tujuan syara' (*al-malâ'imah li maqâsid al-syâri'*), sehingga harus diamalkan sesuai dengan tujuannya tersebut. Jika mengesampingkannya berarti telah mengesampingkan tujuan syara' dan hal itu jelas termasuk perbuatan batal dan tegas-tegas dilarang. Oleh karena itu, berpegang pada maslahat adalah kewajiban, karena maslahat merupakan pegangan pokok yang berdiri sendiri dan tidak keluar dari pegangan-pegangan pokok lainnya.
- c. Tujuan pelembagaan hukum Islam adalah untuk merealisasikan kemaslahatan. Sementara kemaslahatan itu sifatnya temporal, akan senantiasa berubah, sesuai dengan situasi dan kondisi manusia. Jika kemaslahatan tersebut tidak dicermati secara seksama dan tidak direspon dengan ketetapan yang sesuai kecuali hanya terpaku pada dalil yang mengakuinya niscaya kemaslahatan tersebut akan hilang dari kehidupan manusia, serta akan statislah pertumbuhan hukum. Sementara sikap yang tidak memperhatikan perkembangan maslahat tidak seirama dan sejalan dengan intensi legislasi.<sup>70</sup>

Landasan yuridis pemikiran konsep ini adalah realitas kehidupan sosial, di mana syariat Islam dalam berbagai peraturan dan hukumnya mengarah kepada terwujudnya kemaslahatan, yaitu apa yang menjadi kepentingan dan apa yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya.<sup>71</sup> Upaya merealisasikan kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan adalah sesuatu yang sangat urgen dan sangat nyata dibutuhkan dalam setiap segmen kehidupan manusia dan secara jelas diatur dalam

<sup>70</sup> Darmawati, *Ushul Fikih\_Metode Tarjih*, ed. by Bumi (Jakarta, 2019). 45

<sup>71</sup> Zaenuddin Mansyur, *USul Fiqh Dasar* (Mataram: sanabil, 2020). 26

syariat yang diturunkan Allah SWT kepada semua rasulNya, sehingga hal ini menjadi sasaran utama hukum Islam.<sup>72</sup>

Realitas sosial, kemaslahatan bagi manusia bersifat relatif dan temporal. Sesuatu yang dipandang *masalah* oleh seseorang atau kelompok tertentu, belum tentu dipandang *masalah* juga bagi orang atau kelompok lainnya.<sup>73</sup> Demikian juga dalam menentukan dan menarik garis batas antara kemaslahatan hakiki dan yang kamufase. Seseorang sering terjebak dengan menganggap itulah kemaslahatan hakiki, padahal itu hanyalah kemaslahatan kamufase yang dibungkus dengan tipu daya, sehingga sesuatu yang pada awalnya dilihat mengandung *masalah*, akhirnya malah menimbulkan mudarat. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan kriteria tertentu dalam memverifikasinya.<sup>74</sup>

Para intelektual hukum Islam khususnya yang berhujjah dengan *masalah mursalah* telah memberikan kriteria-kriteria tertentu dalam memverifikasi mana yang dipandang *masalah* dan mana yang tidak.<sup>75</sup> Hal ini dilakukan dengan penuh kecermatan dan kehati-hatian, guna menghindarkan pengaruh spekulatif manusia yang hanya berdasarkan hawa nafsu dan kepentingan egonya dalam nalar dan pertimbangannya, ketika melakukan verifikasi terhadap kemaslahatan tersebut.<sup>76</sup> Persyaratan-persyaratan tersebut di antaranya, sebagaimana pandangan

Imâm Mâlik yang direduksi oleh al-Syâtibî, terdiri dari :

- a. Kemaslahatan tersebut harus reasonable (*ma'qûlât*) dan relevan dengan kasus hukum yang dihadapi.

---

<sup>72</sup> Mohammad Rusfi. Validitas Maslahat al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum. *Al-'adalah Vol. XII, No. 1 Juni 2014*. H. 67

<sup>73</sup> Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017). 99

<sup>74</sup> Amir Syarifuddin. *Usûl Fiqh II*. (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999) h. 332.

<sup>75</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh ...*44

<sup>76</sup> Darmawati, *Ushul Fikih\_Metode Tarjih...* 49



- b. Kemaslahatan tersebut harus menjadi *blueprint* dalam memelihara sesuatu yang prinsip dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan (*masyaqqât*) dan kemudaratatan.
- c. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan intensi legislasi dan tidak boleh bertentangan dengan dalil syara' yang *qat'î*. Sedangkan Imâm al-Ghazâlî telah menetapkan argumentasi yang mendasari statemennya, agar *masalah mursalah* atau istislâh dapat menjadi dalil dalam *istinbât* hukum harus memenuhi syarat-syarat di bawah ini, yaitu :
  - a. Kemaslahatan tersebut termasuk dalam tingkatan atau kategori kebutuhan pokok (*darûriyyât*). Artinya, untuk menetapkan suatu *masalah* tingkatannya harus diperhatikan, apakah akan menghancurkan atau merusak lima unsur pokok (*al-usûl al-khamsah*) tersebut atau tidak.
  - b. Kemaslahatan tersebut harus bersifat pasti dan tidak boleh disandarkan pada dugaan (*zan*) semata-mata. Artinya, harus diyakini bahwa sesuatu itu benar-benar mengandung kemaslahatan.
  - c. Kemaslahatan tersebut harus bersifat universal yaitu kemaslahatan yang berlaku secara umum dan untuk kepentingan kolektif, sehingga tidak boleh bersifat individual dan parsial.
  - d. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan intensi legislasi hukum Islam.<sup>77</sup>

Dengan redaksi yang berbeda tetapi esensi dan substansi hampir sama 'Abd al-Wahhâb Khallâf merangkum syarat-syarat *masalah* dapat dijadikan hujjah, yaitu :

- a. Kemaslahatan itu harus hakiki dan tidak boleh didasarkan pada prediksi (*wahm*). Artinya, dalam mengambil kemaslahatan tersebut harus mempertimbangkan kemudaratatan yang akan ditimbulkannya. Kalau mengabaikan kemudaratatan yang akan ditimbulkannya, berarti kemaslahatan itu dibina atas dasar *wahm*. Misalnya upaya merampas hak talak suami, dengan melimpahkannya pada hakim dalam setiap kondisi.
- b. Kemaslahatan itu harus berlaku secara universal atau untuk semua lapisan dan bukan untuk orang perorang atau untuk kelompok tertentu saja (parsial). Artinya, kemaslahatan tersebut untuk kepentingan mayoritas manusia atau untuk menghindarkan mayoritas umat dari kesulitan dan kemudaratatan.
- c. Pelembagaan hukum atas dasar kemaslahatan (*masalah mursalah*) tidak boleh bertentangan dengan tata hukum

<sup>77</sup> Muhammad Khalid Mas'ud. *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*. ...153.



dan dasar-dasar penetapan *nash* (al-Quran dan Sunnah) dan *ijmak*.<sup>78</sup>

Menurut Al-Ghazali masalah adalah kemaslahatan yang harus sejalan dengan tujuan *syara'*, sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena menurutnya kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan pada kehendak *syara'*, tetapi sering didasarkan pada hawa nafsu semata.<sup>79</sup>

Imâm al-Ghazali telah menetapkan argumentasi yang mendasari statemennya, agar *masalah mursalah* atau *istislah* dapat menjadi dalil dalam *istinbât* hukum harus memenuhi syarat-syarat di bawah ini, yaitu:

- a. Kemaslahatan tersebut termasuk dalam tingkatan atau kategori kebutuhan pokok (*darûriyyât*). Artinya, untuk menetapkan suatu *masalah* tingkatannya harus diperhatikan, apakah akan menghancurkan atau merusak lima unsur pokok (*al-usûl al-khamsah*) tersebut atau tidak.
- b. Kemaslahatan tersebut harus bersifat pasti dan tidak boleh disandarkan pada dugaan (*zan*) semata-mata. Artinya, harus diyakini bahwa sesuatu itu benar-benar mengandung kemaslahatan.
- c. Kemaslahatan tersebut harus bersifat universal yaitu kemaslahatan yang berlaku secara umum dan untuk kepentingan kolektif, sehingga tidak boleh bersifat individual dan parsial.
- d. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan intensi legislasi hukum Islam.<sup>80</sup>

### 3. Macam-macam *Maslahah*

Dilihat dari segi-segi prioritas penggunaannya, *mashlahat* di bagi menjadi tiga macam, yaitu :

- a. *Mashlahah al-Dharuriyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu : memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal dan memelihara keturunan dan

<sup>78</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* ... 49

<sup>79</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* ... 44

<sup>80</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* ... 49

memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan *al-mashalih al-khamsah*.

- b. *Mashlahah al-Hajiyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. *Mashlahat* yang dibutuhkan oleh orang dalam mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapinya. Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir; dalam bidang mu'amalah dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik.
- c. *Mashlahah al-Tahsiniyah*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keluasaan yang dapat melengkapai kemaslahatan sebelumnya. Misalnya dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunah sebagai amalan tambahan, dan berbagai cara menghilangkan najis dari badan manusia.<sup>81</sup>

Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. *Kemaslahatan al-dharuriyah* harus lebih didahulukan daripada kemaslahatan hajiyah, dan kemaslahatan hajiyah lebih didahulukan dari *kemaslahatan tahsiniyah*.<sup>82</sup>

Dilihat dari segi kandungan mashlahah, ulama ushul fiqh membaginya kepada :

- a. *Mashlahah al-'Ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Misalnya para ulama membolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak aqidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.

---

<sup>81</sup> Amir Syarifuddin. *Usûl Fiqh II*. (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999) 332.

<sup>82</sup> Darmawati, *Ushul Fikih\_Metode Tarjih...* 48

- b. *Mashlahah al-Khashah*, yaitu kemashlahaatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kelashlahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*maqfud*).<sup>83</sup>

Dilihat dari segi berubah atau tidaknya mashlahah, menurut Muhammad Mushthafa al-Syalabi, ada dua bentuk, yaitu ;

- a. *Mashlahah al-Tsabitah*, yaitu kemashlahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya, berbagai kewajiban ibadah, seperti shalat, puasa, zakat dan haji.
- b. *Mashlahah al-Mutaghayyirah*, yaitu kemashlahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemashlahataan seperti ini berkaitan dengan permasalahan mu'amalah dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya.<sup>84</sup>

Dilihat dari segi keberadaan mashlahah menurut syara' terbagi kepada :

- a. *Mashlahah al-Mu'tabarah*

Kemashlahatan yang didukung oleh syara', baik dari al-Qur'an maupun hadits. Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemashlahatan tersebut.<sup>85</sup> Misalnya untuk memelihara jiwa, disyari'atkan hukum *qishas* bagi pembunuh yang melakukannya dengan sengaja dan bukan karena haknya, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 179):

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

<sup>83</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* ...44

<sup>84</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* ...47

<sup>85</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2017) . 88

Artinya : dan dalam *qishaash* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.

Contoh lainnya, hukuman atas orang yang meminum minuman keras dalam hadits Rasulullah SAW dipahami secara berlainan oleh para ulama fiqh, disebabkan perbedaan alat pemukul yang dipergunakan Rasulullah SAW ketika melaksanakan hukuman bagi orang yang meminum minuman keras.<sup>86</sup>

b. *Mashlahah al-Mulghah*

Kemashlahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara' atau dengan kata lain mashlahat yang dibatalkan oleh dalil syari'at atau dilarang penggunaannya. Pembatalan seperti ini mungkin karena manfaatnya lebih kecil dari mudharatnya atau barangkali karena manfaatnya dapat menimbulkan mudharat. Mashlahat seperti ini dianggap *mulghah* (tidak terpakai) oleh syari'at.

Misalnya syara' menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari bulan Ramadhan dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Adapun Al-Laits ibn Sa'ad (94-175H/ahli fiqh Maliki di Spanyol), menetapkan hukuman puasa dua bulan berturut-turut bagi seseorang (penguasa Spanyol) yang melakukan hubungan seksual dengan istrinya di siang hari Ramadhan. Para ulama memandang hukum ini bertentangan dengan hadits Rasulullah di atas, karena bentuk-bentuk hukuman itu harus diterapkan secara berturut-turut. Oleh sebab itu, para ulama ushul fiqh memandang mendahulukan hukuman puasa dua bulan

---

<sup>86</sup> Amir Syarifuddin. *Usûl Fiqh II*. ... 332.



berturut-turut dari memerdekakan budak merupakan kemashlahatan yang bertentangan dengan kehendak syara'; hukumnya batal.

Kemashlahatan seperti ini, menurut kesepakatan para ulama, disebut dengan *mashlahah al-mulghah* dan tidak bisa dijadikan landasan hukum. Contoh lainnya mashlahat yang terdapat dalam suatu peristiwa tetapi mashlahat itu dibatalkan oleh syari'at karena di dalam peristiwa itu terdapat mudharat yang lebih besar ketimbang manfaatnya. Seperti di dalam minuman khamar itu ada manfaat yang bias merangsang jiwa lebih kuat dan berani; demikian juga dalam permainan judi ada manfaatnya bisa dijadikan sarana usaha dalam kehidupan. Namun kedua macam pekerjaan itu merupakan larangan Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 219:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۝٢١٩﴾

Artinya: mereka bertanya kepadamu tentang khamardan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,

Mashlahat yang terkandung pada dua ayat tersebut adalah *mashlahat mulqahah*, yakni mashlahat yang diabaikan dan dibatalkan oleh syari'at.<sup>87</sup>

Lebih konkritnya, mashlahat seperti ini tidak dapat dijadikan konsideran ijtihad dalam merumuskan hukum syariat dikarenakan syariat itu sendiri tidak

<sup>87</sup> Muhammad Khalid Mas'ud. *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*. ...153.

memandanginya sebagai suatu mashlahat yang *mu'tabarah*.<sup>88</sup> Misalnya, meminum arak ada manfaatnya, al-Husein Hamid Hasan, Qur'an sendiri mengakuinya, tetapi manfaatnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan mudharatnya. Karena itu, mashlahat yang seperti ini tidak dianggap sebagai mashlahat yang dimaksud oleh syari'at Islam.

- c. *Mashlahah al-Mursalah*, yaitu kemashlahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang rinci. Mashlahat ini dikatakan mursalah karena ia terlepas dari dalil yang mengesahkan ataupun membatalkannya. Merupakan *mashlahat mutlaq*, yang tidak memiliki kaitan atau gantungan khusus pada teks syari'at.<sup>89</sup> Dalam bahasa al-Ghazali, mashlahat seperti ini disebut dengan Istislah, sementara Abdul Wahab Khalaf menamakannya dengan *Munasib Mursal*.<sup>90</sup>

Untuk bisa menjadikan mashlahah sebagai dalil dalam menetapkan hukum, ulama Malikiyah dan Hanabilah mensyaratkan tiga syarat, yaitu:

- a. Kemashlahatan itu sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemaashlahatan yang didukung nash secara umum.
- b. Kemashlahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan sehingga hukum yang ditetapkan melalui mashlahah al-mursalah itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudaratatan.
- c. Kemashlahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.<sup>91</sup>

---

<sup>88</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah*...97

<sup>89</sup> Muhammad Khalid Mas'ud. *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*. ...153.

<sup>90</sup> Darmawati, *Ushul Fikih\_Metode Tarjih*... 49

<sup>91</sup> Amir Syarifuddin. *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1990), 20-21.

Ulama golongan Syafi'iyah, pada dasarnya, juga menjadikan mashlahah sebagai salah satu dalil syara'. Akan tetapi, Imam Syafi'i, memasukkannya ke dalam *qiyas*. Misalnya, hukuman bagi peminum minuman keras kepada hukuman orang yang menuduh zina, yaitu dera sebanyak 80 kali, karena orang yang mabuk akan mengigau dan dalam pengigauannya diduga keras akan menuduh orang lain berbuat zina.<sup>92</sup> Al-Ghazali, bahkan secara luas dalam kitab ushul fiqhnya membahas permasalahan mashlahah mursalah.<sup>93</sup>

Ada beberapa syarat yang dikemukakan al Ghazali terhadap kemashlahatan yang dapat dijadikan hujjah dalam mengistinbathkan hukum, yaitu:

- a. Mashlahah itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'.
- b. Mashlahah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara'.
- c. Mashlahah itu termasuk ke dalam kategori mashlahah yang dharuri, baik menyangkut kemashlahatan pribadi maupun kemashlahatan orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang. Untuk yang terakhir ini Al-Ghazali juga mengatakan bahwa yang hajjiyah, apabila menyangkut kepentingan orang banyak bisa menjadi *dharuriyah*.<sup>94</sup>

#### 4. Kehujjahan *Maslahah*

*Maslahat* adalah saran hukum yang tidak memerlukan banyak tautan ke teks-teks seperti *qiyas*, yang memungkinkan mujtahid untuk berpikir dengan cepat dan menyeluruh. Namun keyakinan bahwa hal ini bermanfaat bagi masyarakat adalah hal yang lebih penting.<sup>95</sup> Penerapan *maslahat* pada masa sahabat banyak yang

---

<sup>92</sup> Muhammad Taufiq, *Al-Maslahah Sebagai Sumber Hukum Islam (Studi Pemikiran Imam Malik Dan Najm Al-Din Al-Thufi)* (Jakarta: Bina Ilmu, 2022). 82

<sup>93</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah*.... 78

<sup>94</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* ...44

<sup>95</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* ...45

dikembangkan dan digagas oleh Umar bin Khattab, terutama untuk permasalahan-permasalahan baru yang belum ditemukan pada masa Nabi.<sup>96</sup>

Islam telah memberikan solusi alternatif terhadap permasalahan umat yang kini terjadi dan mungkin timbul di masa yang akan datang. Bahkan Islam telah memberikan otoritas penuh kepada setiap pengikutnya untuk mengkaji dan berfikir guna menghadapi segala bentuk perubahan dan perkembangan dalam kaitannya dengan masalah hukum.<sup>97</sup>

Para mujtahid dituntut bekerja keras memecahkan dan mencari jalan keluarnya, melakukan ijtihad dalam hal menginterpretasikan sumber-sumber tekstual, termasuk di dalamnya memecahkan kasus-kasus yang secara tekstual tidak didapati.<sup>98</sup> Sejalan dengan itu dalam upaya memfatwakan hukum terhadap kasus-kasus yang muncul dewasa ini, maka mashlahatlah di antara alternatif pemecahannya.<sup>99</sup>

Kehadiran hukum Allah SWT atau hukum Islam yang harus dijadikan pedoman dan acuan oleh umat manusia dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini tiada lain maksudnya ialah agar manusia meraih hasanah (kebaikan) di dunia dan hasanah di akhirat, atau dengan kata lain, untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.<sup>100</sup>

Atas dasar ini, para pakar fiqih dan ushul fiqh telah konsensus mashlahat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dapat dijadikan

---

<sup>96</sup> Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fih Metodologi Penetapan Hukum Islam* (Depok: Kencana, 2019).

<sup>97</sup> Zaenuddin Mansyur, *USul Fiqh Dasar ...* 29

<sup>98</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh ...*49

<sup>99</sup> Zaenuddin Mansyur, *USul Fiqh Dasar ...* 29

<sup>100</sup> Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fih Metodologi Penetapan Hukum Islam ...*65.



pertimbangan penetapan hukum Islam.<sup>101</sup> Menyadari bahwa tidak semua masalah kehidupan ini hukumnya ditemukan di dalam al Qur'an dan Sunnah/hadits, Islam meletakkan prinsip-prinsip umum dan kaidah-kaidah dasar yang dapat dijadikan ahl *az-Zikri* (para mujtahid) untuk mengembangkan hukum Islam dan memecahkan masalah-masalah baru melalui ijtihad.<sup>102</sup> Salah satu prinsip umum dan kaidah dasar yang diletakkan oleh Islam ialah bahwa tujuan pokok penyari'atan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemashlahatan (*jalb al-masalih*).<sup>103</sup>

Para ulama madzhab memiliki pendapat yang berbeda tentang motif di balik tindakan *masalah mursalah* dalam mendefinisikan apa yang muamalah. Persoalan yang mendasari perbedaan imam dan madzhab dalam penggunaan *masalah* sebagai dalil hukum adalah perbedaan penafsiran mengenai makna dan statusnya sebagai dalil hukum.<sup>104</sup>

Malikiyah dan Hanabilah melihat bahwa masalah mursalah merupakan dalil hukum yang bersifat mandiri, sedangkan imam madzhab yang lain melihat bahwa masalah mursalah bukan sebagai metodologi hukum yang bersifat mandiri, akan tetapi mengikuti terhadap metodologi lain seperti *qiyas*, *munasib mursal*, atau *istihsan*.<sup>105</sup>

Imam Abu Hanifah tidak menjadikan masalah mursalah sebagai landasan metodologi pengambilan hukum secara mandiri, akan tetapi beliau memiliki

---

<sup>101</sup> Kelana. *Iddah*...22

<sup>102</sup> Herawati and Mukhtar. *Iddah dan Ihdad Wanita Karier dalam Perspektif Syariat Islam. Jurnal Tomalebi Volume 9 Nomor 2, Juni 2022.* 66

<sup>103</sup> Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fih Metodologi Penetapan Hukum Islam* ...65.

<sup>104</sup> Farkhan Muhammad, 'Kehujjahan Istishlah / Masalah Mursalah Sebagai Dalil Hukum: Perspektif 4 Madzhab', *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol.9.9 (2022), 3589-3609

<sup>105</sup> Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fih Metodologi Penetapan Hukum Islam* ...65.

metodologi yang fungsinya hampir sama dengan masalah mursalah, yaitu *istihsân*.<sup>106</sup> Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa Imam Abu Hanifah mengkategorikan masalah mursalah kedalam cakupan *istihsan*. Bisa dikatakan Imam Abu Hanifah merupakan pemuka tokoh yang menganut aliran rasional yang begitu kuat.<sup>107</sup> Maka tidak heran jika sebenarnya Imam Abu Hanifah lebih mengimplementasikan makna yang terkandung di dalam konsep *masalah mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung atau diperhatikan oleh nash secara khusus atau umum, baik dianggap oleh syariat melalui nash tersebut maupun ditolak (tidak berlaku, akan tetapi maslahat tersebut mempunyai kesesuaian dengan tujuan-tujuan syariat (*maqashid as-syar'iah*). Makna ini dikemas oleh Imam Abu Hanifah dengan istilah *istihsan* yang menjadi metodologi atau sumber hukum yang pokok dan mandiri di dalam madzhab Hanafi.<sup>108</sup> Syafi'iyah mensyaratkan tentang masalah ini, hendaknya ia dimasukkan di bawah *qiyas*, yaitu sekiranya terdapat hukum asal yang dapat diqiyaskan kepadanya dan juga terdapat *illat mundhabith* (tepat). Sehingga dalam hubungan hukum itu terdapat tempat untuk merealisasikan kemaslahatan.<sup>109</sup> Berdasarkan pemahaman ini mereka berpegang pada kemaslahatan yang dibenarkan syara', tetapi mereka lebih leluasa dalam menganggap masalah yang dibenarkan syara' ini, karena luasnya mereka dalam soal pengakuan syari' (Allah) terdapat illat

---

<sup>106</sup> Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fih Metodologi Penetapan Hukum Islam* ...65.

<sup>107</sup> Seorang mujtahid semestinya menetapkan hukum dengan berpedoman kepada dalil yang ada yang bersifat umum. Namun, karena dalam keadaan tertentu mujtahid tersebut melihat adanya kemaslahatan yang bersifat khusus, maka ia dalam menetapkan hukum tidak berpedoman kepada dalil umum yang ada, tetapi menggunakan kemaslahatan atau kepentingan yang bersifat khusus itu. Mansyur. Z. *Fiqh Islam Dasar*...52

<sup>108</sup> Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fih Metodologi Penetapan Hukum Islam* ...65.

<sup>109</sup> Darmawati, *Ushul Fikih\_Metode Tarjih*... 169

sebagai tempat bergantungnya hukum, yang merealisasikan kemaslahatan. Sebab hampir tidak ada *masalah* yang tidak ada dalil yang mengukuhkan kebenarannya.

Menurut penulis, meskipun terdapat perbedaan pendapat ulama tentang kedudukan *masalah* dalam hukum Islam, tetapi kelompok yang menolak masalah jika hanya berdasarkan hawa nafsu dan akal semata. Adapun *masalah* yang dikehendaki oleh syar'i untuk dipelihara, tetap mereka terima sebagaimana kelompok yang menerima masalah mursalah sebagai hujjah.

